



PENETAPAN

Nomor : 0255/Pdt.P/2013/PA.MTR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh : -----

LALU FAIZIN bin LALU BEDE (alm), umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg. Masjid Al - Ikhlas Lingkungan Otak Desa Utara RT.02 RW. 045 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I.**-----

MISNAH Binti SALIM (Alm), umur 26, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg. Masjid Al - Ikhlas Lingkungan Otak Desa Utara RT.02 RW. 045 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II.**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi ;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 0255/Pdt.P/2014/PA.MTR. tanggal 08 Mei 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada 18 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di lingkungan Otak Desa Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram.-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama : JUNAEDI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. M. AMIN MAKMUN dan MUNTAHA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. BAIQ SAFIRA PRATIWI, umur 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BAIQ SAMIRA ZUNIA, umur 2 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.-----
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.-----
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Lingkungan Otak Desa Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.-----

d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri.-----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II. -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I selanjutnya diberi tanda P.1.

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I bernama : NURSAM BIN AMAK NURSAM, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg. Masjid Al-Ikhlas Lingkungan Otak Desa Utara RT.02 RW. 045 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram. -----

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena disamping dari kampung yang sama, juga masih ada hubungan keluarga.-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan sekitar tahun 2009 di Ampenan.-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama : JUNAIDI, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- serta disaksikan orang banyak antara lain : H.M. AMIN MAKMUN dan MUNTAHA serta saksi sendiri.-----
- Bahwa keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan ataupun menyangkal keberadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon tersebut.-----
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak antara lain bernama : Safira dan Samira.-----
- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang.-----
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak.-----

Saksi II bernama : ANDI RAMLI BIN RAMLI umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg. Masjid Al-Ikhlâs Lingkungan Otak Desa Utara RT.02 RW. 045 Kelurahan Dayan Peken



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Ampenan

Kota

Mataram

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena disamping dari kampung yang sama, juga masih ada hubungan keluarga.-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan sekitar tahun 2009 di Ampenan.-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama : JUNAIDI, maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- serta disaksikan orang banyak antara lain : H.M. AMIN MAKMUN dan MUNTAHA serta saksi sendiri.-----
- Bahwa keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan ataupun menyangkal keberadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak antara lain bernama :

- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang.-----
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon diitsbatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal pada 18 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II di lingkungan Otak Desa Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, guna mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah.-----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2. serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II di lingkungan Otak Desa Utara, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama : JUNAIDI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijab Qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri oleh orang banyak antara lain sebagai saksi bernama : H.M. AMIN MAKMUN dan MUNTAHA dan FAJAR M.--

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syariat Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ternyata terbukti;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi : -----

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدين
عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anut Thalibin IV : 254)

.....فاداشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.
(*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut **patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

Menimbang bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf f Kompilasi Hukum Islam;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**LALU FAIZIN bin LALU BEDE (alm)**) dengan Pemohon II (**MISNAH Binti SALIM (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2009, di Lingkungan Otak Desa Utara, Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin 26 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H., dengan susunan H. NAHISON DASA BRATA, SH., M. Hum. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. LAHIYA, SH. MH. Serta Drs. H. M. RIDWAN L. SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut didampingi oleh Drs. AHMAD, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-----

Ketua Majelis



H. NAHISON DASA BRATA, SH., M. Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. LAHIYA, SH. MH.

Drs. H. M. RIDWAN L. SH., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. AHMAD, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 60.000,-
3. Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
4. Panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA

MISNU DIN, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia